

**PRAKTIK ARISAN MOTOR Q-FAZZ DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

WAHID SHOLIHUL AMAL

NIM: 07380043

PEMBIMBING:

- 1. DRS. IBNU MUHDIR, M.Ag.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.AG., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHID SHOLIHUL AMAL
NIM : 07380043
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "**Praktik Arisan Motor Q-Fazz dalam Prespektif Hukum Islam**" dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1432 H
11 Juli 2011 M

Yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
WAHID SHOLIHUL AMAL
NIM: 07380043



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : 3 eks.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : WAHID SHOLIHUL AMAL

NIM : 07380042

Judul Skripsi : **PRAKTIK ARISAN MOTOR Q-FAZZ DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Sya'ban H
15 Juli M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I

DRS. IBNU MUHDIR, M. AG

NIP. 19641112 199203 1 006



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lamp : 3 eks.
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : WAHID SHOLIHUL AMAL

NIM : 07380043

Judul Skripsi : **PRAKTIK ARISAN MOTOR Q-FAZZ DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Sya'ban H

15 Juli M

Pembimbing II


GUSNAM HARIS, S. AG., M. AG.
NIP. 19720812 199803 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/056/2011

Skripsi dengan judul: **“PRAKTIK ARISAN MOTOR Q-FAZZ DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **WAHID SHOLIHUL AMAL**
NIM : 07380043
Telah dimunaqosyahkan pada : Jumat, 21 Oktober 2011
Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang,


GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I


Penguji II


DR. HAMIM ILYAS, M. Ag.
NIP. 19610401-4 198803 1 002


ABDUL MUGHITS, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 16 November 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




NOORHAIDI HASAN, MA., M. Phil., Ph. D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	-
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	ṡā'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zā'	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīm	G	ge
ف	Fā'	F	ef

ABSTRAK

Salah satu cara yang sedang menjadi *trend* di masyarakat untuk membeli motor adalah dengan mengikuti arisan motor. Sebagai salah satu contohnya adalah praktik arisan motor Q-Fazz yang terjadi di desa Ngliwu, Kec. Kedu, Kab, Temanggung. Arisan motor ini berbeda dengan sistem arisan motor yang lain. Jika pada umumnya arisan merupakan perkumpulan uang senilai untuk diundi secara berkala, dimana setoran wajib dan pengundian diberikan/dilakukan tiap bulan selama arisan masih berjalan, namun yang terjadi pada arisan motor Q-Fazz ini setoran wajib hanya diberikan sekali yaitu pada awal arisan. Ini tentu saja berbeda dengan sistem arisan itu sendiri. Dengan sistem ini, peserta arisan dapat memperoleh motor dengan harga yang jauh lebih murah.

Berdasarkan pemaparan di atas maka perlu dikaji lebih dalam mengenai praktik dan bagaimana hukum Islam meninjau praktik arisan tersebut.

Penelitian yang dilakukan penyusun terhadap praktik arisan motor yang terjadi di desa Ngliwu, Kec. Kedu, Kab, Temanggung ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat normatif. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan penyusun melakukan pengamatan secara langsung maupun wawancara kepada para pelaku praktik tersebut. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan didasarkan pada teori harga dalam jual beli dan bagi hasil dalam islam sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur'an dan Hadis untuk mendapatkan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syari'ah.

Dari penelitian yang telah dilakukan penyusun, praktik arisan motor Q-Fazz ini termasuk praktik yang tidak boleh (haram) menurut hukum Islam. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan analisis dari aspek harga dalam jual beli dan dari aspek bagi hasil (*muārabah*). Dari aspek harga, penyusun menganalisis bahwa praktik yang terjadi mengandung unsur penipuan. Dimana pada praktiknya, meskipun cara penentuan harga telah sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual (pengelola) dan pembeli (peserta arisan), namun praktik ini termasuk kategori *al-gabn* karena nominal harga yang jauh lebih rendah melampaui kewajaran dari harga normal. Sedangkan dari aspek bagi hasil praktik arisan ini tidak sesuai dengan ketentuan bagi hasil yang berlaku dalam hukum Islam. Selain itu praktik ini juga mengandung unsur *garar* karena pendapatan bagi hasil 10% dari besarnya modal adalah suatu hal yang tidak rasional dan belum jelas apakah perusahaan yang bergerak dibidang transaksi pulsa mampu memberikan hasil sebesar prosentase yang dijanjikan tersebut secara *continew*.

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	w
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila *ta’ marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila *ta’ marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>Faḥaḥ</i>	ditulis	a
-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
-----'	<i>Ḍammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥaḥ + alīf</i> جَاهِلِيَّةَ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥaḥ + yā mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + yā mati</i> كَرِيمَ	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>kaīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wāwu mati</i> فُرُوضَ	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥaḥ + yā mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥaḥ + wāwu mati</i> قَوْلَ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *alīf + lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنَ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسَ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alīf + lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

**Do the best,
And god will do the rest.**

Dadi wong ojo sing penting urip

Tapi urip dadiyo wong penting

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

- ▣ *Ibu dan Bapakku tercinta yang tak mengenal kata lelah dalam memperjuangkan hidup anak-anaknya serta adik-adikku yang selalu mendukungku*
- ▣ *Seorang Teman, sahabat sekaligus kekasih yang telah memberi warna hidupku*
- ▣ *Teman-teman seperjuangan dan MUI Religi kosong tujuh*
- ▣ *Almamaterku Tercinta UIN SUKRA YOGYAKARTA*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, الصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين, أمّا بعد...

Rasa syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahamat dan nikmat-Nya yang selalu kita rasakan serta atas ijin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat & salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya dari cahaya kegemerlapan menuju kebenaran hakiki.

Dengan izin, karunia, dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan suatu *field research* tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan motor Q-Fazz di desa Ngliwu, Kec. Kedu, Kab. Temanggung. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musya As'arie. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Yudian Wahyudi., Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Riyanta., M.Hum, dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibuku Chotimah dan Bapakku Nasrodin yang menjadi sumber inspirasi bagi penyusun dan selalu memberi do'a serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penyusun dalam menuntut ilmu.
8. Rekan-rekan seperjuangan, Ahsin, Adib, Gembhol, Rifki, Mimet dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
9. Teman-teman muamalat dan MU religi kosong tujuh yang telah memotifasi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga keikhlasan, bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik dan kritik serta saran sangat penyusun harapkan. Akhir kata tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 06 Juli 2011 M
4 Sya'ban 1432 H

Penyusun,



WAHID SHOLIHUL AMAL

NIM: 07380025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PESERSEMBAHAN	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TEORI JUAL BELI DAN BAGI HASIL DALAM ISLAM	19
A. Teori Jual Beli dalam Islam	19
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
3. Unsur Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	31

B. Teori Bagi Hasil (<i>Muqārabah</i>)	35
1. Pengertian <i>Muqārabah</i>	36
2. Dasar Hukum <i>Muqārabah</i>	37
3. Rukun dan Syarat <i>Muqārabah</i>	39
4. Jenis-jenis Akad <i>Muqārabah</i>	41
5. Batalnya Akad <i>Muqārabah</i>	42
BAB III PRAKTIK ARISAN MOTOR Q-FAZZ	44
A. Profil Arisan Motor Q-Fazz	44
1. Sejarah Berdirinya	44
2. Setruktur Kepengurusan	45
3. Anggota Arisan Arisan Motor Q-Fazz	46
B. Praktik Arisan Motor Q-Fazz	46
1. Proses Pendaftaran	46
2. Mekanisme Pelaksanaan Arisan	47
3. Jangka Waktu dan Sirkulasi Keuangan Anggota Arisan.....	48
BAB IV ANALISIS PRAKTIK ARISAN MOTOR Q-FAZZ DALAM HUKUM ISLAM	51
A. Analisis dari Aspek Harga dalam Jual Beli	52
B. Analisis dari Aspek Investasi yang Rasional	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	III
CURRICULUM VITAE	VI
KETERANGAN WAWANCARA	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu, sosial dan ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk individu manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia tidak dapat terlepas dari perannya sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain, saling bergantung satu dengan lainnya. Dalam berhubungan dengan orang lain tidak jarang di antara mereka terjadi kompetisi atau persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Semakin tingginya kompetisi atau persaingan, ditambah lagi dengan perekonomian yang sulit, menjadikan sebagian orang mencari berbagai cara yang dianggap lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. meskipun cara-cara tersebut masih belum jelas status hukumnya atau bahkan bertentangan dengan hukum Islam. Padahal, selain makhluk individu dan sosial, masih ada poin yang paling penting yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, seluruh amal dan tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya.

Perilaku manusia merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan naluri dan fisiknya. Perilaku ini bejalan secara

pasti sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada pada diri manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹

Islam sendiri mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.² Rosulullah menegaskan:

والمسلمون على شرطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما³

Dengan berkembangnya zaman yang serba modern kebutuhan manusia semakin bergeser ke arah yang lebih maju, dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer, dari kebutuhan tersier menjadi kebutuhan sekunder. Sebagai contoh adalah motor, dahulu motor merupakan barang yang tergolong mewah, tidak semua orang bisa memilikinya, namun saat ini motor merupakan barang yang tidak langka lagi. Selain karena ekonomi masyarakat yang sudah mampu dari segi financial, hal ini juga disebabkan karena banyaknya cara yang mudah bagi seseorang untuk membeli sepeda motor. Salah satu cara yang sedang menjadi *trend* di masyarakat yaitu dengan mengikuti arisan motor.

Arisan motor pada umumnya mempunyai tujuan yaitu bahwa anggotanya bisa mendapatkan barang (dalam hal ini sepeda motor) dengan mencicil uang perbulan dengan jumlah tertentu yang sama. Secara hitung-

¹ Muhammad ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, (Penerbit Gema Insani Press, 1998), hlm. 22.

² M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 30.

³ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Ringkasan Sahih Bukhari*, alih bahasa M. Faisal dan Adis Aldizar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), III: 149.

hitungan harga motor nantinya akan lebih murah dibanding membeli motor secara perseorangan langsung ke dealer motor baik secara kredit maupun tunai. Akan tetapi arisan motor yang ada di desa Ngliwu Kec. Kedu Kab. Temanggung berbeda dengan sistem arisan motor yang lain. Perbedaan yang kentara yaitu dari segi setoran wajib. Arisan pada umumnya, setoran wajib diberikan tiap bulan selama arisan masih berjalan, akan tetapi arisan yang ada di desa Ngliwu ini setoran wajib hanya diberikan sekali yaitu pada awal arisan. Ini tentu saja berbeda dengan sistem arisan itu sendiri, karena arisan merupakan perkumpulan uang senilai untuk diundi secara berkala.⁴

Praktek arisan motor “q-fazz” ini baru berjalan sejak tahun 2010, dengan peserta sebanyak 100 orang. Masing-masing peserta menyetorkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- di awal arisan, oleh panitia uang yang terkumpul diinvestasikan pada suatu usaha. Dari hasil investasi inilah yang nantinya akan digunakan untuk membeli sepeda motor sehingga pada bulan-bulan selanjutnya peserta tidak dibebani setoran wajib seperti arisan pada umumnya. Pada bulan-bulan selanjutnya hanya dilakukan pengundian. Bagi peserta yang namanya keluar ketika diundi maka akan mendapat sepeda motor dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,-.

Perbedaan inilah yang menjadikan penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang praktek arisan motor Q-Fazz di desa Ngliwu Kec. Kedu Kab. Temanggung serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

⁴ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 1.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, penyusun mengangkat sebuah masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan motor Q-Fazz di desa Ngliwu, Kec. Kedu, Kab. Temanggung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian yang tertuang dalam tugas akhir penyusun ini bertujuan untuk menganalisa dan menemukan hukum atas praktik arisan motor Q-Fazz di desa Ngliwu, Kec. Kedu, Kab. Temanggung terutama dalam kajian hukum Islam.

Diharapkan dari penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Pengembangan keilmuan dalam bidang bisnis Islam yang diharapkan dapat terbebas dari segala unsur yang menjadikan praktik bisnis Islam menjadi batal (tidak sah).
2. Memecahkan problem-problem sosial kemasyarakatan, sebagaimana menjadi bagian dari kegunaan-kegunaan penelitian.
3. Memperluas khazanah keilmuan khususnya di bidang ekonomi Islam, dan mengupayakan adanya sumbang sih pemikiran mutakhir tentang masalah yang diangkat.

D. Telaah Pustaka

Setelah menentukan tema yang penyusun angkat, penyusun telah mengamati beberapa buah skripsi yang mengangkat tema yang sama. Dalam pembahasan penelitian-penelitian terdahulu tersebut mempunyai sisi pandang dan pokok masalah yang berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Beberapa penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Shofa Ussuliyah yang berjudul “Arisan Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan dalam Prespektif Hukum Islam”. Pada skripsi tersebut yang menjadi Pokok Masalahnya adalah perbedaan beban terhadap peserta di mana peserta yang mendapat undian diawal bebannya lebih ringan dari peserta yang mendapat undian di akhir. Hal ini karena sistem yang digunakan adalah sistem gugur. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa praktik tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena termasuk dalam praktik perjudian dan terlihat ada unsur ketidakadilan.⁵

Selanjutnya skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo” yang disusun oleh Erma Prihantari, yang pokok kajiannya adalah tentang adanya diskriminasi dari pihak manajemen dalam memberikan hasil undian yang mana ketika peserta belum bisa melengkapi syarat administratifnya maka dapat dilempar ke peserta lain yang menyanggupi. Hasil penelitiannya adalah

⁵ Shofa Ussuliyah, “Arisan Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

bahwa praktik arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada pihak yang merasa dirugikan.⁶

Kemudian skripsi yang disusun oleh Siti Hijriyah yang berjudul “Arisan Motor di CV. Mandiri Konstitusi Krpyak Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Islam”. Dalam penelitiannya terfokus pada masalah sistem lelang yang diterapkan pada arisan motor tersebut, dimana para peserta merasa adanya ketidakadilan yang timbul karena perbedaan harga sebuah sepeda motor.⁷ Ini juga tidak berbeda jauh dengan skripsi yang disusun oleh Sumarni yang mengkaji masalah sistem lelang yang diterapkan pada arisan motor CV. Artha Mas. Yang mana pada arisan motor tersebut menimbulkan akses hukum muamalat dengan tidak adanya unsure ketidakadilan bagi peserta karena perolehan arisan tidak sesuai dengan jumlah setoran yang dikeluarkan. Dari kedua skripsi tersebut diperoleh kesimpulan yang hampir sama yaitu kedua praktik arisan diatas telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah asas saling rela dan manfaat, namun dalam pelaksanaannya kurang menerapkan asas keadilan sehingga kedua praktik arisan tersebut belum bisa dikatakan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.⁸

Sejauh pengamatan penyusun terhadap karya-karya ilmiah terdahulu maka tampak belum ada karya ilmiah yang meneliti topik permasalahan yang

⁶ Irma Prihantari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

⁷ Siti Hijriyah, “Arisan Motor di CV. Mandiri Konstitusi Krpyak Yogyakarta Dalam prespektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

⁸ Sumarni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Motor Sistem Lelang CV. Artha Mas, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

penyusun teliti. Permasalahan tersebut muncul dari praktik arisan motor Q-Fazz yang menggunakan sistem bagi hasil, dimana peserta arisan hanya dibebani setoran wajib satu kali selama arisan, setoran tersebut digunakan sebagai modal investasi yang hasilnya digunakan untuk membeli motor.

E. Kerangka Teoretik

Dalam memecahkan masalah atau problematika yang ditemukan dalam penelitian, diperlukan adanya kerangka teori atau kerangka berfikir. Kerangka teori yang dimaksud harus mempunyai landasan atau didasarkan pada sesuatu yang dapat dijadikan acuan serta sumber atau dasar dalam pengambilan kesimpulan dalam memutuskan suatu masalah yang ditemukan.

Praktik yang terjadi pada arisan motor Q-Fazz merupakan salah satu implementasi dari praktik jual beli, dimana tujuan utama para peserta arisan yaitu ingin memperoleh/membeli motor dengan harga yang lebih murah, sehingga salah satu dasar yang digunakan penyusun dalam memecahkan masalah yang ada yaitu dengan teori jual beli dalam hukum Islam.

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.⁹

Kehalalan jual beli dapat kita lihat dari firman-firman Allah, salah satunya adalah:

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

...وأحل الله البيع وحرم الربوا...¹⁰

Adapun jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun-rukun jual beli di antaranya adalah :¹¹

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Adanya barang yang diperjualbelikan.
- c. Ijab dan kabul.
- d. Harga yang ditetapkan dan alat tukar-menukar.

Selain terpenuhinya rukun jual beli, syarat-syarat jual beli juga harus terpenuhi sebagai syarat sahnya akad jual beli tersebut, syarat jual beli selalu berkaitan dengan rukun dari jual beli itu sendiri, karena dari masing-masing rukun dari jual beli memiliki syarat dan ketentuannya. Syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penjual dan pembeli, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Antara penjual dan pembeli keduanya berakal.

Bagi setiap yang berhak melakukan kegiatan tukar menukar, bagi penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat.

- 2) Atas kehendak sendiri.

¹⁰ Al-Baqarah (2): 275.

¹¹ Minan Zuhri, *Syari'at Islam*, cet. Ke-I (Kudus: Menara Kudus, 1993), hlm. 217.

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka untuk melakukannya.

3) Tidak mubazir

Para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Bagi orang yang masih di bawah umur (masih dalam perwalian) tidak dapat melakukan tindakan itu sendiri, karena harta yang dimiliki dengan keadaan mubazir bagi dirinya (berada di tangan walinya).

4) Dewasa (*bālig*)

Para pihak yang dapat melakukan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi seseorang yang belum mencapai usia itu, tidak sah melakukan jual beli kecuali atas tanggung jawab walinya terhadap barang-barang yang mempunyai nilai besar.¹²

b. Benda atau barang yang diperjual belikan juga harus memenuhi syarat, dan syarat-syarat benda yang diperjual belikan (*ma'qūd 'alaih*) adalah:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan lain-lain.
- 2) Memberi manfaat menurut syara', oleh karenanya dilarang jual beli barang yang tidak bisa diambil manfaatnya seperti cicak, kala, dan lain-lain.

¹² R. Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam)*, cet. ke-9 (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 141-142.

- 3) Tidak ditaklikan, maksudnya yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain seperti, jika ayahku pergi, maka aku jual motor ini kepadamu.
 - 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti halnya seorang yang menjual motornya hanya untuk satu tahun saja, jual beli semacam ini tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
 - 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, karena tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak mungkin ditangkap lagi
 - 6) Milik sendiri.
 - 7) Diketahui (dilihat), barang yang akan diperjual belikan harus diketahui jumlah, kadar, dan nilainya. Oleh karenanya tidak sah jual beli terhadap barang-barang yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹³
- c. Adanya *ījāb* dan *qabūl*¹⁴, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Agar *ījāb* dan *qabūl* benar-benar mempunyai akibat hukum yang diperlukan tiga syarat, yaitu:¹⁵

- 1) *ījāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya mencapai umur tamyiz yang menyadari dari isi perkataan yang

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.

¹⁴ *ījāb* adalah ungkapan yang keluar lebih dahulu dari salah satu kedua belah pihak, *qābul* adalah ungkapan kedua. Tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual dan mengqabul adalah si pembeli atau sebaliknya dimana yang mengijabkan adalah si pembeli dan yang mengabūl adalah si penjual.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat. (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press. 2007), hlm. 66-67.

diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan isi hatinya.

- 2) *Ījāb* dan *qabūl* harus tersetuju kepada obyek yang merupakan obyek aqad.
- 3) *Ījāb* dan *qabūl* harus berhubungan langsung dalam satu majelis apabila kedua belah pihak sama-sama hadir.

d. Harga yang ditetapkan

Harga adalah sesuatu nilai atas suatu barang tertentu, harga bukanlah suatu hal yang statis atau bersifat tetap, namun harga adalah suatu hal yang bersifat dinamis atau berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai atas suatu harga tersebut. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-Qur'an. sehingga besarnya harga ditentukan berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan atau kerelaan antara pembeli dan penjual.

Selain merupakan implementasi dari jual beli, dalam praktik arisan motor ini juga terdapat unsur bagi hasil/investasi yang membedakan dari praktik arisan motor lain, sehingga perlu adanya tinjauan lebih jauh tentang bagi hasil menurut Islam.

Dalam Islam sendiri sistem bagi hasil diistilahkan sebagai *syirkah/muārabah* yang selanjutnya akan digunakan kata *muārabah* untuk mewakili semuanya.

Muārabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.¹⁶

Hukum melakukan *muārabah* adalah boleh. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ḥuḥaib r.a., yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهنّ البركة البيع الى اجل
والمقارضة واخلاق البرّ بالشّعير للبيت لا للبيع¹⁷

Selanjutnya ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam praktik *muārabah* yang merupakan pilar bagi terwujudnya akad itu sendiri yang tertuang dalam rukun dan syarat *muārabah*. Menurut Jumhur Ulama' rukun *muārabah* adalah sebagai berikut:¹⁸

- a) *Āqidain* (dua orang yang berakad), yaitu *muārib* (pengelola modal) dan *Ṣā'ib al-māl* (orang yang mempunyai modal)
- b) *Al- Māl* (modal), sejumlah dana yang dikelola
- c) *Al-Ribā* (keuntungan), laba yang didapat untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan.
- d) *Al-A' māl* (usaha) dari *muārib*
- e) *Ṣīghah* (ucapan serah terima)

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

¹⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Buyu', Bab Al muārabah, Terjemahan Abdullah Shon haji, Jilid III (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hadits ke 2280.

¹⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka), hlm. 105-106.

Sedangkan syarat *muḥārabah* yang terkait dengan keberadaan rukun-rukunnya adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (*Āqidain*):
- 1) Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai *‘āqid* (orang yang berakad)
 - 2) *Ṣāhib al-māl* (pemilik modal) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada *muḥārib* dalam mengelola dananya
- b) Syarat yang terkait dengan modal:
- 1) Modal harus berupa uang.
 - 2) Besarnya ditentukan secara jelas.
 - 3) Modal bukan merupakan pinjaman.
 - 4) Modal diserahkan langsung kepada *muḥārib* dan tunai.
 - 5) Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati.
 - 6) Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa *muḥārabah*.
 - 7) Tidak diperkenankan menggunakan jaminan.
- c) Syarat yang terkait dengan keuntungan
- 1) Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
 - 2) *Ṣāhib al-māl* siap mengambil resiko dari modal yang dikelola.
- Sebaliknya *muḥārib* mengambil resiko tidak memperoleh apa-apa dari usaha yang dikelolanya seandainya mengalami kerugian.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

- 3) Penentu angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil usaha yang dikelola oleh *muqārib* berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha *muqārabah* harus dikonversi kedalam mata uang, dan modalnya disisihkan.
- 5) *Muqārib* hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha.
- 6) *Muqārib* berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal *muqārabah*
- 7) Jika melanggar syarat akad, *muqārib* akan bertanggung jawab terhadap kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data guna keperluan analisis tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan ini merupakan jenis penelitian kualitatif, juga merupakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research*. Dalam penelitian yang penyusun lakukan ini berlokasi di desa Ngliwu, Kec. Kedu kab. Temanggung, dan di lokasi tersebut penyusun menemukan sebuah problema yang perlu diangkat dan dianalisis serta menemukan jawaban atas masalah yang ada tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang disusun lakukan ini bersifat *normatif*, yaitu dengan mengamati dan menganalisa atas suatu fenomena tertentu di suatu tempat, selanjutnya mencari solusi atau menentukan hukum jika dalam penelitian yang dimaksud ditemukan masalah atau suatu problema.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan rangkaian penelitian yang tidak boleh ditinggalkan, rangkaian ini dilakukan dengan berbagai cara yang pada intinya bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan

Pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan di lapangan, hal ini dapat berupa melihat dan meneliti (menganalisa) tentang suatu hal, dalam hal ini dikemukakan beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya:

- 1) *Pertama*, teknik ini didasarkan pada pengamatan secara langsung
- 2) *Kedua*, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya

3) *Ketiga*, teknik pengamatan juga memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.²⁰

Demikian juga dengan teknik yang akan penyusun lakukan dalam penelitian ini, yaitu kegiatan pengamatan di lokasi penelitian dengan mengamati atau menganalisa praktik arisan motor yang berlangsung di desa Ngliwu, kec. Kedu, Kab. Temanggung.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*), dan maksud dari wawancara ini adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, dan maksud-maksud lain yang mengarahkan pada titik akhir yaitu mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan²¹.

Penyusun akan melakukan wawancara secukupnya dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam upaya mendapatkan informasi dan menyelesaikan masalah yang ditemukan, baik dengan pihak peserta arisan, maupun dengan pihak panitia pelaksana arisan tersebut. Para pihak tersebut diharapkan menjadi sumber data primer yang kemudian dilengkapi serta di analisis lebih lanjut dengan data-data sekunder.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 174-175.

²¹ *Ibid.*, hlm. 186.

4. Teknik Analisa

Analisis data sebagaimana dalam pembagiannya dibagi atas dua hal yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif ini sendiri didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian sebagai tugas akhir ini, untuk memudahkan pembahasannya, penyusun telah memilah-milah pembahasan dengan sistematis. Sistematika pembahasan ini merupakan urutan yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman Surat Pernyataan, halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak dan Daftar Isi.

²² *Ibid.*, hlm. 248.

Bagian inti berisi uraian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu-kesatuan.

Bab I berisi latar belakang masalah, dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode peneitian, sistematika pembahasan, yang merupakan suatu kesatuan dalam panduan yang ada di fakutas Syari'ah dan Hukum.

Bab II diuraikan tentang teori jual beli dan bagi hasil dalam hukum Islam.

Bab III membahas tetang profil arisan motor Q-Fazz dan memaparkan secara rinci sistematika praktik arisan motor Q-Fazz di desa Ngliwu, kec. Kedu, kab. Temanggung sebagaimana dalam penelitian ini.

Bab IV akan membahas dan analisis secara mendalam dan terperinci terhadap praktik arisan motor tesebut dalama beberapa sub-sub, di antaranya dari aspek jual beli dan aspek bagi hasil.

Adapun bab V merupakan bagian terakhir dari skripsi ini. Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan, saran-saran dan kata penutup.

Selanjutnya bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, daftar terjemah dan bagian lampiran khususnya yang terkait dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan penyusun pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam terkait dengan praktik jual beli dan bagi hasil (*muārabah*), dan kesimpulan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Dari analisis pada aspek harga dalam jual beli yang terjadi pada arisan motor Q-Fazz, penyusun menarik kesimpulan bahwa status hukum dari praktik tersebut adalah haram. Kesimpulan tersebut berdasarkan analisis bahwa praktik yang terjadi mengandung unsur penipuan. Dimana pada praktiknya, meskipun cara penentuan harga telah sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual (pengelola) dan pembeli (peserta arisan), namun praktik ini termasuk kategori *al-gabn* karena nominal harga yang jauh lebih rendah melampaui kewajaran dari harga normal.

Adapun dari aspek investasinya, praktik yang terjadi pada arisan motor Q-Fazz merupakan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan bagi hasil yang berlaku dalam hukum Islam. Ketidaksesuaian itu dapat kita lihat dari pendapatan bagi hasil tiap bulannya yang dihitung dari besarnya modal bukan dari besarnya keuntungan usaha. Selain itu dengan pendapatan bagi hasil 10% dari besarnya modal adalah suatu hal yang tidak rasional dan belum jelas apakah perusahaan yang bergerak dibidang transaksi pulsa mampu

memberikan hasil sebesar prosentase yang dijanjikan tersebut secara *continew*. Dalam praktik ini mengandung unsur *garar* sehingga dapat disimpulkan status hukum dari praktik arisan motor Q-Fazz adalah haram.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, maka disarankan bagi anggota arisan untuk dapat memilih sebuah wadah organisasi ekonomi khususnya arisan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam sehingga nantinya selain dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup dengan lebih mudah juga dapat memperoleh pahala sebagai bekal di akhirat kelak.

Bagi pengelola disarankan untuk lebih memperhatikan dan menerapkan rukun dan syarat dari suatu praktik muamalah sehingga nantinya rukun dan syarat tersebut dapat terpenuhi dan praktik tersebut tergolong praktik yang dibolehkan dalam hukum Islam. Selain itu struktur kepengurusan yang telah ada masih banyak kekurangan, kurangnya personil dalam kepengurusan sehingga tidak ada pembagian kerja yang jelas adalah salah satu diantaranya. Sehingga kepada pengurus arisan, dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas, struktur kepengurusan yang telah ada hendaknya lebih disempurnakan. Misalnya dengan menambah SDM untuk mengisi kekosongan beberapa bagian kepengurusan, kemudian masing-masing bagian bekerja sesuai dengan bagiannya.

Jika rukun dan syarat telah terpenuhi selanjutnya dalam hal investasi dana arisan perlu diperhatikan *track-record* perusahaan atau lembaga yang

akan dipilih untuk mengelola dana arisan, harapannya agar tidak terjadi *mandek*-nya dana arisan yang akan digunakan untuk biaya pembelian motor akibat perusahaan atau lembaga yang mengelola modal mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan. Apabila hal ini terjadi tentunya akan mempengaruhi kelancaran arisan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia: Mujamma' Al Malik Fadhli Thiba' At Almush-haf, 1990

2. Al-Hadīṣ

Albani, Muhammad Nashiruddin Al, *Ringkasan Sahih Bukhari*, alih bahasa M. Faisal dan Adis Aldizar, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Asqalani, Ibn Hajr Al-, *Bulūg al-Māram* Beirut: Dar Al-Fikr, 1998

Baqi, Muhammad Fuad Abd. Al-, *al-Lu'lu' Wal Mārjān fi Mā Ittafaqa asy-Syaikhān Al-Muhaddisān (Muhammad Ibn Ismā'il Al-Bukhāri Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qāsyairi)* Bairut : Dār al-Fikr, t.t

3. Fiqh / Ushūl al-Fiqh

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Logung Pustaka

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Muamalat*. Jakarata: PT. Raja Grafindo. Persada, 1996.

-----, *Permasalahan Produk Bank syari'ah: Studi Tentang Bai'muajjal*, laporan hasil penelitian individual IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

Asad, Ahmad Muhammad al- dan Fhati Ahmad Abd Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefuddin, Bandung: Pustakan Setia, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Muamalat. (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2007

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Hijriyah, Siti, "Arisan Motor di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta Dalam prespektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007

- Ismail, Muhammad, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, Penerbit Gema Insani Press, 1998
- Ismanto, Kuart, *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Jamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam)*, cet. ke-9 Bandung: Mandar Maju, 1992
- Muhammad, *Mekanisme Pasar Dalam Islam*, dalam Jurnal Studi Agama, *Millah*, vol II. No. 2, Januari 2002.
- , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pers, 2004.
- Munawwir, A.W., *Kamus al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, cet. XXV, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Nabhani, Taqiyudin An, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,
- Prihantari, Irma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki" di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, jilid 13, Bandung: Alma'arif, 1993
- Solahuddin M, *Asas-Asas Eonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN,PTAIS, dan umum*, cet. 2, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004
- Sudarsono, Heri, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*". Yogyakarta: Ekonosia. 2007
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamaat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Sumarni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Motor Sistem Lelang CV. Artha Mas, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

Shiddieqy, Hasbi ash-, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-4 Jakarta: Bulan Bintang, 1952

Taqiyuddin, Imam, *Kifāyah al-Akhyār* Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Udovitch, Abraham L., *kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan Teori dan Penerapannya*, (Kediri: Qubah, 2008

Ussuliyah, Shofa, "Arisan Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan dalam Prespektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007

Utomo, Bambang S., *Ensiklopedi Nasional Indonesia* Jakarta: PT. Ciptaa Adi Pustaka, 1988

Zahwan, Abdul Hamid, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, terj. Solo: Pustaka mantik, 1995

Zuhailly, Wahbah Az-, *al-fiqh al-Islami wa "Adilautuhu*, Beirut:Dar al- Fikr, 1989

Zuhri, Minan, *Syari'at Islam*, cet. Ke-I Kudus: Menara Kudus, 1993.

4. Lain-lain

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arloka, 1994